

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCATATAN NIKAH DI KOTA PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

Siti Norhamidah¹, Murdiansyah Herman², Junaidy³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska,
18120396

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska,
1109127301

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska,
1102088702

Email : Sitinorhamidah2199@gmail.com

ABSTRACT

Siti Norhamidah, NPM. 18.12.0396. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCATATAN NIKAH DI KOTA PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021" Guidance Mr. Dr. Murdiansyah, S.sos., M.AP as the Main Advisor and Mr. Junaidy, S. Sos., M.I. Kom., M.AB as Co Advisor.

The purpose of this research is to describe the condition of the implementation of the role of marriage registrar in Puruk Cahu City, Murung Raya Regency by the local KUA (Religious Affairs Office). The research method uses a descriptive approach to the type of qualitative descriptive research. Data were collected by conducting observations, interviews, and documentation to 7 informants. Data analysis uses data reduction, data presentation in the form of narrative descriptions, and concluding. The results of the study indicate that there are several roles and efforts made by the Office of Religious Affairs in Puruk Cahu City, Murung Raya Regency in 2021 so that people can register their marriages, namely through Friday sermons, during the implementation of the marriage contract in villages, through the media. social services such as WhatsApp and Facebook, through Islamic religious counselors, when making visits to villages accompanying sub-district heads and regents, as well as through religious leaders and community leaders during the implementation of the marriage contract.

Keywords: *Office of Religious Affairs, Marriage Registration, Marriage, Civil*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki ketentuan tugas yang dibebankan secara umum oleh divisi urusan agama Islam pada Kementerian Agama perkotaan ataupun daerah. Lembaga ini, dalam bidang keagamaan suatu wilayah, memegang peranan yang begitu penting sebab kedekatannya dengan masyarakat oleh peletakkannya yang ada di setiap kecamatan, di mana lembaga ini mengemban penugasan serta keberfungsian pada pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama masyarakat.

KUA merupakan instansi pemerintah dengan fungsi dan tanggung jawab selaku perpanjangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan urusan bidang keagamaan, yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan sekitar berdasarkan tuntunan dan pelayanan keagamaan. Dalam rinciannya, fungsi dan tugas yang dimaksud, diantaranya pada rekonsiliasi serta pengawasan perkawinan. Berkesesuaian dengan hukum agama, tata tertib urusan perkawinan di Indonesia disusun pada penerapan kaidah Pancasila selaku negara yang melandasi ideologi kenegaraan padanya, di mana bagi tiap pencatatan perkawinan warga negara haruslah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Mencatatkan pernikahan pasangan yang ingin menikah ialah satu dari pokok tugas KUA selaku instansi pemerintah sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab pemberian layanan bagi masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah, Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban lain untuk mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Ikut serta dalam pertemuan atau forum bidang sosial untuk membantu dan melayani masyarakat dalam urusan perkawinan.

Beberapa pokok tugas bidang keagamaan Islam daripada perwakilan Kementerian Agama di kota/kabupaten menjadi tanggung jawab KUA atas penyelenggaraannya sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Agama/No.517/2001 terkait susunan organisasi KUA kecamatan. Selaku penyelenggara pelayanan publik lembaga ini bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal pada penyelenggaraan rumah tangga KUA kecamatan disesuaikan tuntutan umat Islam dalam pengetikan, pengarsipan, dokumentasi, tabulasi atas pengasuhan dan pengurusan, rujuk, pencatatan nikah, perceraian dan lain hal sebagaimana ketetapan kebijakan pada aturan undang-undang, yakni juga berkaitan masjid, zakat, organisasi keagamaan Islam,

pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, ibadah sosial, baitul maal, dan wakaf.

Dalam aturan Islam, diharuskan atas satu perkawinan pelaksanaan akad nikah (Ijab Qobul), yakni pernyataan terucap atas hubungan diantara kedua mempelai dalam penyelenggaraan pernikahan. Dalam ungkapan lain, dapat pula prosesi ini dikatakan ikatan perjanjian diantara wanita dan pria sebagai sepasang suami-istri yang oleh aturan Agama dan hukum diberikan pada keduanya penjaminan keabsahannya. Dari segi perdata, sahnya suatu perkawinan berarti telah terdaftar pada KUA dan tercatat sebagaimana kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Selama perkawinan tersebut tidak didaftarkan, meskipun telah memenuhi tata cara menurut aturan agama, akan tetapi perkawinan tersebut tetap tidak sah menurut hukum Indonesia.

Pencatatan nikah sangat penting untuk keabsahan pernikahan, karena didapati perlindungan serta kepastian hukum dari pernikahan yang dicatat bagi anak-anak, istri, dan suami atas perlindungan dan penjaminan ketentuan hak yang melekat padanya serta didepan hukum, kepada siapapun, perkawinan tersebut bisa dipertahankan. Diatur dalam kompilasi UU Islam Pasal 5 (1) dan UU/No.1/1974 Pasal 2 (2) perihal Perkawinan bekenaan dengan kewajiban atas pencatatan suatu perkawinan demi penjaminan ketertibannya pada kalangan khalayak muslim. Pentingnya pencatatan nikah agar kedua pasangan mempelai dapat memperoleh bukti sah dimata agama dan dimata hukum Negara Indonesia yang mana dibuat dalam bentuk buku nikah.

Dengan buku nikah akan menjadi penjaminan atas dipenuhinya hak anak selaku ahli waris sebab tidak diragukan kesahannya sebagai keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Manakala tidak tercatat sebuah pernikahan, mungkin sulit menemukan hubungan pernikahan seseorang dengan pasangannya. Apalagi jika ada masalah, termasuk apakah akan punya anak, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan jika hubungan pernikahan tidak tercatat, salah satu pihak dapat melepaskan tanggung jawab dan menyangkal hubungan pernikahan. Keabsahan pernikahan itu penting karena sangat berkaitan erat dengan konsekuensi pernikahan (seperti identitas dan harta benda anak). Jika pernikahan dinyatakan sah, maka status hukum harta benda dan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut menjadi jelas.

Di Indonesia, konsep dan regulasi tata cara penegakan termasuk dalam regulasi. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya peraturan agama. Secara umum, pada pengonsepan aturan Islam, pernikahan yang memenuhi syarat pernikahan dianggap sah. Pilar pernikahan tersebut adalah adanya sighth al-aqd, dua orang saksi, wali wanita, dan kedua mempelai.

Kemudian berdasar ahli hukum Maliki, dasar pernikahan yang semestinya terpenuhi agar sah suatu pernikahan atas persyaratannya ialah diutamakan kehadiran wali. Terbagilah menjadi lima pada rukun nikah menurut ahli fiqh Syafi'iyah, yakni pelaksanaan sighth, ada dua orang saksi, serta adanya wali beserta kedua mempelai (calon istri dan suami). Pada saat yang sama, disimpulkan pula oleh Abdurahman al-Jaziri ijab dan kabul yang menjadi susunan atas pernikahan. Pemenuhan persyaratan wajib pada rukun nikah akan menjadi penentu apakah perkawinan itu sah atau tidak. Berdasar yang telah dinyatakan sebelumnya tidaklah didapati keharusan pada pencatatan maupun dokumentasi pernikahan dalam ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, pencatatan perkawinan dalam pandangan hukum perundang-undangan haruslah dilaksanakan sebab sangatlah penting posisinya yang bertujuan pada penertiban prosesi perkawinan serta diberlakukan sebagai kenyataan pembuktian dalam rupa akta nikah. Sebab ini, dijadikanlah selaku persyaratan administratif sebuah pencatatan perkawinan sebagaimana kesesuaiannya pada keberlakuan undang-undang. Persyaratan administrasi ini bertujuan untuk memudahkan setiap pasangan dalam menangani urusan keluarga, misalkan pengurusan hak sipil, hak waris, hak tinggal, dan harta bersama.

Perkembangan pencatatan nikah di Puruk Cahu sudah cukup baik. Dari data yang saya dapatkan mengenai total pasangan yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung pada bulan Januari sampai Juni tahun 2021 terdapat 112 pasangan yang mendaftarkan pernikahan. Pada bulan Januari ada 23 pasangan, bulan Februari ada 26 pasangan, bulan Maret ada 24 pasangan, bulan April ada 9 pasangan, bulan Mei ada 12 pasangan dan bulan Juni ada 18 pasangan. Tetapi masih ada masyarakat di pedesaan yang kurangnya pengetahuan akan pentingnya pencatatan nikah sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melakukan pernikahan dengan tidak dicatat karena mereka sudah merasa cukup dengan adanya penghulu di

daerah tersebut untuk melangsungkan pernikahan mereka. Hal ini disebabkan jarak untuk menempuh menuju Kantor Urusan Agama cukup memakan waktu. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menemui penghulu dikarenakan jarak lebih dekat dibanding Kantor Urusan Agama. Padahal pencatatan nikah sangat penting karena pernikahan yang dicatat, bagi anak dan istri, dapat memberikan perlindungan dan kepastian sekaligus penjaminan atas hak waris.

Salah satu permasalahan adalah pada kelompok khalayak berpendidikan rendah, seringkali diabaikan kepentingan pencatatan perkawinan sehingga banyak kasus dimana pelaksanaan pernikahan tidaklah terdaftar oleh pegawai pencatat nikah. Mereka tidak mengetahui konsekuensi hukum secara administrasi akibat pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama di Puruk Cahu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Supaya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah mengerti apa itu pencatatan nikah dan pentingnya pencatatan nikah. Karena apabila dikemudian hari pernikahan itu ada masalah maka pencatatan nikah akan berperan. Sehingga hak asuh anak serta hak waris itu dapat di pertimbangkan dengan jelas apabila pernikahan itu dicatat di Kantor Urusan Agama.

ALAT DAN METODE

Penelitian yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya" ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang akan diteliti secara lebih rinci dengan mempelajari sebanyak mungkin individu, kelompok atau suatu peristiwa. Manusia adalah alat penelitian dan hasil penulisannya muncul dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Data penelitian pada penelitian ini dikumpulkan untuk mendapatkan informasi dan data sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian yang diperoleh melalui informan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung dalam peran Kantor Urusan Agama (Kua) .

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh duapihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong, 2010: 186).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih mendalam tentang Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi banyak pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok permasalahan yang akan diteliti. Jumlah informan ada 7 orang yaitu Bapak Sugian Noor, S.Ag sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung yang sekaligus Penghulu, Bapak H.Eriyadi sebagai penghulu, Bapak Malkini sebagai penghulu, Vianita Anggraeni sebagai masyarakat, Nadila sebagai masyarakat, Parman Wijaya sebagai masyarakat, dan Rozaq Syafrizal, S.H sebagai masyarakat.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis subjek atau dokumen tentang subjek yang dibuat orang lain. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis terkait penelitian.

Dengan menggunakan metode peneliti dapat mengumpulkan data dari dokumen yang ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan dan foto lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Reduksi Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data asli dari lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pememilihan data yang relevan untuk ditampilkan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah dilakukan pemilihan data, maka data utama dan data yang dibutuhkan kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diteliti, sehingga memudahkan dalam pemilihan data.

Penyajian Data

Data yang telah didapat dari hasil reduksi data akan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Setelah mendeskripsikan data secara detail, langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disediakan.

Penarikan Kesimpulan

Setelah membahas data yang disajikan secara rinci, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kua Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya

Peran KUA dalam pencatatan nikah di Kota Puruk Cahu sangat signifikan. Data yang didapatkan sejak beberapa tahun belakangan ini pencatatan nikah di KUA semakin meningkat. Seiring dengan banyaknya pemahaman masyarakat yang membutuhkan buku nikah sebagai landasan hukum di dalam pencatatan kependudukan dan lain sebagainya.

Sebagai KUA di Kota Puruk Cahu yang mayoritasnya adalah beragama Islam tentu di dalam pelaksanaan layanan nikah KUA dibantu oleh beberapa orang Petugas Pembantu Penghulu yang ada di desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Murung. Peran KUA dalam pencatatan nikah ini sangat penting dilakukan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Terutama untuk kepengurusan pembuatan akta nikah, akta kelahiran, KK, KTP dan lain sebagainya. KUA masih terkendala dengan asumsi masyarakat bahwa apabila nikah di KUA itu sangat berbelit-belit namun demikian sebenarnya tidak seperti itu tetapi masyarakat atau calon pengantin atau keluarga calon pengantin saja yang belum memahami prosedur atau SOP di dalam melaksanakan layanan nikah di KUA.

Perkembangan pencatatan nikah di Kota Puruk Cahu ini sangat baik karena dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan penduduk masyarakat banyak yang telah memahami pentingnya pencatatan nikah di KUA. Pada saat ini KUA telah melaksanakan pencatatan nikah sesuai dengan perintah dari Kementerian Agama Pusat yaitu pencatatan nikah melalui online. Jadi, sejak tahun 2015 di KUA pencatatan nikah tidak lagi dilakukan secara manual tetapi secara online melainkan dengan Simkah yaitu sistem informasi manajemen nikah. Dengan sistem nikah online ini data-data yang masuk itu bisa dipilah dan dipilih sehingga tidak semua data bisa menjamin lolosnya persyaratan nikah. Banyak KTP atau akta nikah dan lain sebagainya disalahgunakan sehingga pada saat dilakukan pengecekan melalui simkah banyak terdapat kesalahan persyaratan nikah. Karena apabila dilakukan melalui online maka segala status perkawinan, usia dan lain sebagainya bisa diketahui melalui simkah. KUA bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten. Sehingga sedikit sekali kesalahan di dalam pencatatan nikah. Karena itulah perkembangan pencatatan nikah di KUA sangat baik dan memiliki nilai yang positif di tengah masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang complain karena sudah melalui simkah online.

Pada tahun 2021 Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah digital. Jadi, Kualitas Sumber daya manusia (SDM) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung harus diperkuat untuk melaksanakan program kartu nikah digital. Yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut harus menguasai ilmu teknologi digital. Masyarakat menyambut baik rencana Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan program kartu nikah digital. Kartu nikah digital diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen dan menghindari dari upaya gratifikasi. Kartu nikah digital akan lebih praktis karena menggunakan teknologi dan lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Selama kebijakan (pemerintah) pusat bermanfaat bagi rakyat, kami pasti akan mendukungnya. Karena inti dari rencana itu adalah untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat. Layanan online lengkap ini diharapkan bebas dari gratifikasi.

Pernikahan yang tidak didaftarkan dan tidak tercatat maka tidak dapat dibuktikan adanya pernikahan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Jika pernikahan dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka pernikahan itu sah. Selain itu, menurut peraturan yang berlaku, setiap pernikahan harus dicatat di Catatan Sipil. Menurut undang-undang, pernikahan yang tidak dicatatkan, sekalipun dianggap sah menurut agama atau kepercayaan, tidak mempunyai akibat hukum yang tetap dan tidak diakui dalam hukum nasional. Menurut hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dalam hal pembagian harta bersama. Jika dia meninggal, dia tidak akan memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan atau warisan suaminya. Selain itu, dalam hal perceraian, istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gonogini, karena menurut hukum negara, pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.

Pasangan yang ingin menikah tetapi tidak mendaftarkan dan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maka wajib untuk mendaftarkan ke PPN desa. Jika PPN tidak melaporkan ke KUA maka pernikahan tidak terdaftar. Akan tetapi, apabila PPN desa mencatat nama lengkap dan persyaratan penuh maka KUA akan menerbitkan Surat Nikah.

Untuk pencatatan nikah lebih baik setiap pernikahan itu dicatat di KUA sebagai dokumen resmi di dalam kehidupan keluarga. Karena apabila suatu pernikahan tidak dicatat maka tidak akan mempunyai dokumen seperti buku nikah, akta nikah dan kartu nikah. Apabila mengurus berbagai permasalahan seperti pembuatan akta kelahiran anak, masuk sekolah anak, pembuatan KK dan KTP itu pasti memerlukan buku nikah. Oleh sebab itu bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya di KUA diharuskan untuk mencatatkan pernikahannya. Untuk mencatatkan pernikahan yang lalu KUA sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk melakukan sidang keliling yang namanya sidang istbat nikah. Jadi dengan sidang istbat nikah itu pernikahan yang belum tercatat apabila sudah ditetapkan oleh pengadilan agama dan keputusan sudah putus maka putusan itu bisa dibawa ke KUA untuk dibuatkan buku nikah. Selama prosedur itu tidak dilakukan oleh masyarakat maka pencatatan nikah tidak akan bisa dilakukan.

Mengenai pernikahan yang hanya dinikahkan oleh penghulu tanpa dicatat oleh KUA. Seperti penghulu fungsional atau penghulu kampung yang biasa dikenal penghulu yang ada di desa-desa bukan yang ada di KUA. Suatu pernikahan yang hanya dinikahkan oleh penghulu di desa apabila penghulu tersebut memiliki Surat Keputusan

Pengangkatan Penghulu dari Kementerian Agama Kabupaten dan disahkan oleh kepala KUA maka penghulu tersebut tercatat secara sah. Apabila penghulu tersebut tidak mempunyai SK dan menikah dengan penghulu tersebut maka pernikahannya dianggap tidak benar bukan berarti tidak sah karena apabila menikah dilaksanakan secara agama walaupun dinikahkan oleh penghulu tanpa dicatat oleh KUA maka pernikahannya tetap sah tetapi tidak mendapatkan buku nikah.

Pasangan yang pernikahannya hanya dinikahkan oleh penghulu tanpa dicatat oleh KUA karena usia yang masih belum mencukupi. Sehingga, KUA tidak berani mencatat karena melanggar HAM maka diambil kebijakan oleh KUA dan diserahkan ke penghulu. Penghulu akan membuat aturan supaya pernikahan tetap terlaksana dengan aturan hukum. Apabila usia sudah mencukupi maka KUA boleh mengeluarkan Surat Nikah. Faktor KUA tidak berani untuk mencatatkan suatu pernikahan itu salah satunya faktor usia.

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak melakukan pencatatan nikah di KUA. Pertama, faktor usia jadi usia minimal 19 Tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 Tahun untuk mempelai laki-laki. Banyak calon mempelai menikah dibawah usia minimal sehingga tidak bisa dicatat di KUA. Kedua, persyaratan tidak memenuhi seperti tentang domisili karena dari desa lain sehingga tidak semudah mengurus administrasi sehingga mengambil jalan pintas untuk nikah siri. Ketiga, menganggap bahwa apabila menikah atau dicatat pernikahan di KUA itu sangat membebani seperti waktu yang lama, banyak persyaratan-persyaratan harus dilengkapi namun yang jelas yang paling banyak melatarbelakangi masyarakat sehingga tidak melakukan pencatatan nikah di KUA itu sebenarnya faktor ketidaktahuan saja. Andaikan masyarakat itu mengetahui pentingnya pencatatan nikah di KUA pasti masyarakat akan mencatatkan pernikahannya. Tetapi karena masyarakat merasa itu tidak penting kecuali ketika ada hal-hal dianggap tidak bisa mengelak sehingga mengharuskan untuk datang ke KUA. Karena ada masyarakat yang baru datang ke KUA saat buku nikah itu diminta untuk mengurus kependudukan saja padahal selama pernikahan mereka tidak mempunyai buku nikah.

Adapun upaya yang dilakukan KUA agar masyarakat mencatatkan pernikahan. Pertama, melalui khutbah jum'at sering disampaikan melalui mimbar jum'at dari mesjid ke mesjid. Kedua, ketika melaksanakan akad nikah di

desa- desa atau di luar KUA yang mana masyarakat yang datang pada saat itu sangat banyak supaya masyarakat mencatatkan pernikahnya di KUA. Ketiga, melalui media sosial seperti whatsapp, facebook dan lain sebagainya. Keempat, melalui penyuluh-penyuluh agama islam yang ditugaskan di desa masing-masing termasuk pembantu penghulu supaya masyarakat mencatatkan pernikahan di KUA. Kelima, ketika kunjungan ke desa-desa mengikuti kunjungan camat, kunjungan bupati dan sebagainya saat sambutan biasanya juga menyampaikan pentingnya pencatatan nikah. Keenam, menyampaikan lewat tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat saat pelaksanaan akad nikah.

Faktor pendukung dalam pencatatan nikah di KUA yang pertama Sumber Daya Manusia (SDM). Pentingnya SDM dalam pencatatan nikah akan sangat berpengaruh, karena pencatatan nikah menggunakan sistem online sehingga KUA mencari orang yang memang ahli di bidangnya yang membidangi tentang pencatatan nikah.

Saat ini pelayanan sudah mulai banyak melewati online dengan itu SDM sangat dibutuhkan supaya dapat menangani pencatatan nikah melalui online kemudian di dukung dengan sarana dan pra sarana yang memadai seperti jaringan internet yang bagus, SDM yang memadai, dan kebiasaan masyarakat untuk selalu mencatatkan nikahnya di KUA setiap melakukan pernikahan.

Apabila di suatu Kantor SDM tidak memadai maka suatu urusan akan sulit. Karena, SDM merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah kantor dapat melayani dengan baik. Jika dilakukan dengan bijaksana SDM mampu memaksimalkan sebuah kantor sehingga perkembangannya dapat berjalan lebih baik lagi.

Adapun faktor penghambat dalam pencatatan nikah di KUA adalah yang pertama keterlambatan akses internet dalam pengolahan dan pengiriman data dari pembantu penghulu ke KUA misalkan jarak yang jauh dari desa ke KUA. Akses internet yang tidak sampai ke sejumlah desa karena jarak yang terlalu jauh membuat keterlambatan dalam pengolahan dan pengiriman data sehingga membuat suatu proses pencatatan menjadi lama. Masih banyak juga desa yang jauh dari kecamatan dan perjalanan yang sulit untuk menempuh ke kantor sehingga cukup memakan waktu membuat pengiriman data menjadi lambat.

Seharusnya pencatatan nikah dari catin datang ke penghulu, kemudian catin datang ke

KUA sebelum pelaksanaan nikah lalu didaftar dulu melalui online setelah itu di verifikasi mengenai kelengkapan persyaratan nikah apabila sudah lengkap dibawa ke penghulu untuk dinikahkan. Jadi, selama ini ada 2 faktor penghambat dalam pencatatan nikah di KUA yaitu jarak dan akses internet.

KESIMPULAN

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran Kantor Urusan Agama di Kota Puruk Cahu sudah cukup optimal. Hanya saja masih ada masyarakat yang tidak melakukan pencatatan nikah karena masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya melakukan pencatatan nikah.

Dalam hal ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencatatan nikah di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya upaya yang dilakukan KUA agar masyarakat mencatatkan pernikahan. Pertama, melalui khutbah jum'at sering disampaikan melalui mimbar jum'at dari mesjid ke mesjid. Kedua, ketika melaksanakan akad nikah di desa-desa atau di luar KUA yang mana masyarakat yang datang pada saat itu sangat banyak supaya masyarakat mencatatkan pernikahannya di KUA. Ketiga, melalui media sosial seperti whatsapp, facebook dan lain sebagainya. Keempat, melalui penyuluh-penyuluh agama islam yang ditugaskan di desa masing-masing termasuk pembantu penghulu supaya masyarakat mencatatkan pernikahan di KUA. Kelima, ketika kunjungan ke desa-desa mengikuti kunjungan camat, kunjungan bupati dan sebagainya saat sambutan biasanya juga menyampaikan pentingnya pencatatan nikah. Keenam, menyampaikan lewat tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat saat pelaksanaan akad nikah.

SARAN

Untuk masyarakat khususnya di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya agar melakukan pencatatan nikah di KUA sebelum melaksanakan pernikahannya. Karena pencatatan nikah itu sangat penting dilakukan untuk keabsahan pernikahan.

Untuk kepala KUA dan petugas KUA Kecamatan Murung agar lebih optimal lagi dalam menjalankan tugasnya serta upaya untuk mengajak masyarakat supaya melakukan pencatatan nikah dan mengetahui akan pentingnya melakukan pencatatan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL-JURNAL

- Alif, La Ode. *RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN ARSIP PADA KUA GENUK SEMARANG*. Diss. Fakultas Teknologi Industri UNISSULA, 2017.
- Crystalia, Ones Gita. "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo." *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta* (2015).
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS 8.2* (2016).
- Farahdina, Anniza. *Pelaksanaan pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya pencegahan pernikahan terlarang: Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Tempurejo Kab. Jember*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Farida, Sugita. "PENGEMBANGAN APLIKASI PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIKAJANG GARUT." *Jurnal Algoritma* 12.2 (2015): 386-392.
- Fauziyah, Anisaul. *PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Hidayatulloh, Haris, and Mochammad Ashar Muchlis. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG)." *Jurnal Hukum KeluargaIslam* 3.2 (2019): 159-182.
- Hurriyah, Nurfadilah Fajri. *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Diss. FIS, 2018.
- Khairuddin, Khairuddin, and Julianda Julianda.

"Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2(2017): 319-351.

Nanda, Ade Putra. "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA)." *Jurnal J-Click* 5.1 (2018).

PURBA, MUCHAMMAD VIKI ADI. "PERAN ORGANISASI IPNU (IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA) DALAM PEMBINAAN REMAJA DI DESA PURWODADI KECAMATAN KRAS KEDIRI." (2019).

Salsabila, Salsabila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20.2 (2019): 431-460.

SAPUTRA, DERI. *PERAN MEDIA ONLINE SRIPOKU. COM DALAM PROMOSI PAGARALAM SEBAGAI DESTINASI WISATA*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Suaib, Rusdiman, and Ajub Ishak. "Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran." *Al-Mizan* 14.2 (2018): 202-219.

Sugianto, Agus. *Peran KUA dalam mengimplementasikan undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan: Study tentang Manajemen Dakwah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Wahyuddin, Ali. "EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 DALAM PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS PADA KUA KEC. TALUN KABUPATEN CIREBON)." (2019).

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) 4.2(2019): 127-140.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Maka setiap calon pengantin wajib mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah di dalam administrasi kependudukan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan

Undang-undang Nomor Tahun 2006 Nomor 23 yang mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Peraturan Perkawinan Penduduk Muslim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 (5), (6), (7) dan Pasal 8